



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO**
Nomor : 421.1/0875/2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor ; 421.1/02/PP.TB/2015 Tanggal 20 April 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **Pos Paud Tunas Bangsa**
 Pemimpin/ : Lestari
 Penyelenggaran PAUD
 A l a m a t : Desa Pacekelan Kec. Purworejo, Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Purworejo**
;21 April 2015 NO:421.1/262/2015 kepada PAUD tersebut di atas
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
 b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan,
 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
 kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014
 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang
 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
 Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **Pos Paud Tunas Bangsa**
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 A l a m a t
 a. Desa/ Kelurahan : Pacekelan
 b. Kecamatan : Purworejo
 c. Kab. / Kota : Purworejo
 Pemimpin / : Lestari

IA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point PERTAMA harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam: Peraturan Menteri Nomor:84 Tahun 2014


ITIGA : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Purworejo

Pada Tanggal : **27 April 2015**



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Purworejo
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Purworejo